



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Novan Wijayanto**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Porot RT. 001 RW. 006 Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kota Temanggung, selanjutnya disebut sebagai, .....Penggugat;

Lawan

**Tamar**, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Alamat Porot RT. 001 RW. 006 Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kota Temanggung, selanjutnya disebut sebagai, ..... Tergugat;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat dan gugatan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa bukti – bukti dan mendengar keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 Reg. Perkara No. 65/Pdt.G/2022/PN Tmg telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di muka sidang Pengadilan Negeri tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang Sah yang telah melaksanakan perkawinan dan telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Temanggung pada 06 April 2013 sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Perkawinan No. 3323-KW-16042013-0001;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai diajukannya gugatan perceraian ini, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan.
- Bahwa pada awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut pada akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran, percekcoakan dan kesalah pahaman yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri.

- Bahwa percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut bermula dari perbuatan Tergugat sebagai istri maunya menang sendiri didalam rumah tangga tidak memprioritaskan Penggugat layaknya seorang suami dan saudara-saudara Tergugat terlalu banyak ikut campur dalam Rumah Tangga Penggugat, adanya pengekangan dari pihak Tergugat sehingga Penggugat tidak bebas bersosialisasi ke masyarakat, maka Penggugat merasa dikucilkan (dicemooh) masyarakat setempat;
- Bahwa Tergugat selalu marah-marah tidak jelas jika tidak ada uang ujung-ujungnya anak-anak menjadi sasaran sering dibentak-bentak dan dipukuli. Tergugat sebagai Istri tidak mau melayani Penggugat layaknya hubungan suami istri apabila tidak ada uang, andaipun mau dalam kondisi terpaksa.
- Bahwa Penggugat sebagai Suami sudah berusaha menasehati agar tidak terus menerus menuntut berpenghasilan lebih, namun nasehat baik dari Penggugat sering kali diabaikan oleh Tergugat, malah sebaliknya mencaci maki dan menganggap remeh serta tidak pernah menghargai jerih payah yang di peroleh Penggugat, sehingga terjadi percekcoakan terus menerus dan hidup Penggugat terasa tertekan.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga diajukan gugatan ini sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa dengan seringnya terjadi petengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, serta tidak mungkin dapat dipulihkan kembali sebagai layaknya Suami Istri, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan yang demikian adalah perkawinan yang tidak bahagia dan tidak harmonis, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat ( NOVAN WIJAYANTO ) dengan Tergugat ( TAMAR ) yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung pada tanggal 06 April 2013, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-16042013-0001 tertanggal 06 April 2013, dengan segala akibat hukumnya;

III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung dimana terjadi Perkawinan dan Perceraian guna dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri, dan untuk Tergugat pernah hadir sendiri tanpa dikuasakan namun setelah proses mediasi tidak hadir lagi, sehingga Majelis Hakim bersikap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memanggil kembali Tergugat sesuai dengan Relas Panggilan tertanggal 26 Januari 2023, akan tetapi tidak mau hadir lagi tanpa adanya sesuatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung dengan demikian ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak menghalangi proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradictoir sesuai dengan ketentuan Pasal 127 HIR dan bukan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Chisny Isnaya Dewi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 25 Januari 2023 yang memberitahukan bahwa proses Mediasi yang diupayakan dalam perkara ini gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim bersikap pemeriksaan perkara aquo tetap dilanjutkan sesuai tahapan acara yang berlaku tanpa dihadiri oleh Tergugat, karena Majelis Hakim menilai Tergugat tidak bersedia mempertahankan ataupun membela hak dan kepentingannya dalam perkara ini dan pemeriksaan dilanjutkan demi prinsip

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk menegakkan citra dan wibawa Pengadilan di mata masyarakat bagi pihak-pihak yang tidak menghargai panggilan dan tidak menghormati proses hukum acara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap mempertahankan Surat Gugatannya tertanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda Penggugat yang telah dibacakan tersebut tanpa ada perubahan dan selanjutnya kepada pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak mau mengajukan bantahan atau Jawabannya dengan cara tidak menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya kartu tanda penduduk An. Novan Wijayanto Porot Rt.001/Rw.006, Desa Getas , Kec Kaloran, Kab Temanggung, diberi tanda;.....P- 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-16042013-0001 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 15 April 2013 telah tercatat perkawinan antara Novan Wijayanto dengan Tamar diberi tanda;..... P- 2;
3. Fotocopy dari fotokopi Kartu Keluarga tanggal 16-05-2017 No.332305190610003 atas nama kepala Keluarga Novan Wijayanto Porot Rt.001/Rw.006, Desa Getas , Kec Kaloran, Kab Temanggung diberi tanda;.....P- 3;
4. Fotocopy dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-27022019-0022 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 17 April 2013 telah lahir Natasya Dannes Felicia anak ke satu perempuan dari pasangan suami istri Novan Wijayanto dengan Tamar diberi tanda;.....P - 4;
5. Fotocopy dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LT-27022019-0023 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 9 Oktober 2015 telah lahir Betrica Quennera Mylidy anak ke dua perempuan dari pasangan suami istri Novan Wijayanto dengan Tamar diberi tanda;..... P - 5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian akan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Saksi, Enny Kusri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan kapan mereka menikah, karena pada saat Penggugat minta ijin untuk menikah dengan Tergugat, saksi tidak memberikan ijin kepada Penggugat dengan alasan Tergugat beragama Kristen dan terduga sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada waktu Penggugat minta izin untuk menikah dengan Tergugat dia diajak ke rumah saksi tetapi tidak berani masuk rumah hanya duduk diluar rumah dan saksi melihat terduga sudah hamil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen dan menikah di Temanggung dirumahnya Tergugat karena saksi tidak merestui pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Temanggung dirumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dengan saksi selama kurang lebih 3(tiga) bulan, tetapi mereka tidak krasan kemudian pulang lagi ke Temanggung, dengan alasan karena kedua anaknya di Semarang disuruh puasa dan sholat sehingga anaknya tidak krasan dan minta pulang ke Temanggung, tetapi Penggugat tetap tinggal di Semarang dengan saksi karena merawat suami saksi Penggugat sakit strok;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bisa menafkahi anak dan istri karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian dari pihak Tergugat, keluarga Tergugat selalu merendahkan Penggugat, dan dari keluarga Tergugat banyak ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat pulang ke Semarang dan kebetulan ayah Penggugat juga sakit dan Penggugat lah yang merawat ayahnya selama sakit Strok;
- Bahwa kedua anaknya Ikut Tergugat, tetapi Penggugat memberikan uang saku kedua anaknya tersebut setiap bulannya kurang lebih Rp.1.000.000,-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan dibeli HP. Seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Karena Penggugat sudah dapat pekerjaan di Semarang;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di perbaiki lagi;

### 2. Saksi, Hemo Aji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat merupakan tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 di Temanggung dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendapat restu kedua orang tuanya Penggugat, tetapi Penggugat tetap menikah dengan Tergugat karena sudah hamil dulu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Temanggung di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi tidak lama kira-kira dua sampai tiga bulan saja kemudian Tergugat dan anaknya pulang lagi ke Temanggung;
- Bahwa Tergugat dan anak-anaknya pulang ke Temanggung karena kalau di rumah Penggugat otomatis dididik secara islam, disuruh sholat, disuruh puasa maka mereka menjadi tidak betah dan tidak krasan;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai Karena Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak bisa menafkahi anak dan istri secara maksimal karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, kemudian dari pihak Tergugat, keluarga Tergugat selalu merendahkan Penggugat, dan dari keluarga Tergugat banyak ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan sering sekali kalau ada masalah uang Tergugat marah-marah dan yang menjadi korban/sasaran adalah anak-anaknya (di mencubit), maka Penggugat pulang ke Semarang dan kebetulan ayahnya juga sakit dan Penggugat lah yang merawat ayahnya selama sakit Strok;
- Bahwa kedua anaknya ikut Tergugat tetapi Penggugat memberikan uang saku kedua anaknya tersebut setiap bulannya kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dibeli HP. Seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Karena Penggugat sudah dapat pekerjaan di Semarang;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat saksi sebagai tetangga dan teman dekatnya ayahnya Penggugat, maka ketika ada masalah Penggugat ayahnya sering curhat dengan saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat mereka agar rukun Kembali tetapi dari pihak Tergugat tidak mengindahkan bahkan kakak dari Tergugat pernah marah-marah dengan Penggugat dengan mengatakan kalau yang dimasalahkan masalah agama maka kamu saya injak-injak dan hal tersebut diucapkan dihadapan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selanjutnya menunjuk pada Berita Acara sidang ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa-apa lagi ke persidangan dan akhirmya mohon putusan ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak ada mengajukan Jawaban atau Bantahan, karena tidak bersedia atau tidak ada yang datang untuk menghadiri persidangan lanjutan pada hari yang telah ditetapkan Majelis Hakim tanpa alasan yang sah setelah proses mediasi dinyatakan gagal, sehingga dengan memperhatikan sikap Tergugat yang tidak peduli atau tidak mau tahu atas Gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendirian tetap melanjutkan persidangan dengan melakukan pemeriksaan pokok perkara menurut tahapan hukum acara yang berlaku mengingat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan perlu diterapkan sekaligus memberi pembelajaran kepada masyarakat, khususnya kepada pihak Tergugat untuk menghargai panggilan dan menghormati proses hukum yang berjalan demi pemulihan citra dan wibawa Pengadilan di mata masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menghargai proses persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan pengajuan alat bukti berupa Surat dan Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mengajukan Jawaban atau bantahannya, dan meskipun Tergugat tidak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkalnya, namun menurut hemat Majelis Hakim kepada pihak Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yo Pasal 1865 KUHPerdara yang menganut asas "Actori in cumbit probation" atau asas "Negatif wettelijk bewijsleer", agar dapat diwujudkan dan diterapkan beban pembuktian secara proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan *impartialitas*, sebagaimana diberlakukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 583 K/Sip/1970 tanggal 10 Pebruari 1971 yang telah diterima menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktek pembebanan pembuktian oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/ d P - 5 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : Enny Kusri dan Hemo Aji, sementara itu Tergugat yang pernah hadir dalam persidangan ternyata tidak ada mengajukan alat buktinya baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap pihak Tergugat tersebut dianggap tidak bersedia mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya sehingga dinilai telah membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang berlangsung mulai dari proses pembacaan Gugatan, hingga tahap pembuktian, Majelis Hakim memperoleh dan menemukan fakta-fakta nyata dan yuridis yang didukung oleh alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan dalam perkara ini yaitu :

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk mengajukan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat dengan alasan bahwa didalam rumah tangga mereka terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali walaupun pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menurut hukum ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P – 2 berupa Surat Kawin antara Penggugat Novan Wijayanto dengan Tergugat Tamar yang menerangkan keduanya telah menikah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT.Elisa Sumpeno, pada tanggal 6 April 2013, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, pada tanggal 15 April 2013, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : Natasya Dannes Felicia, Perempuan lahir di Kabupaten Semarang tanggal 17 April 2013 dan Betrica Quennera Myldya Perempuan, lahir di Temanggung, tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi alasan perceraian dengan Tergugat adalah karena didalam kehidupan rumah tangga mereka terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Enny Kusrini antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sewaktu tinggal di rumah saksi karena Penggugat tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi uang belanja dan Tergugat maupun keluarga Tergugat sering menghina Penggugat karena tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Saksi Hemo Aji menerangkan bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal bersama saksi Enny Kusrini di Semarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya juga mengandung suatu nilai-nilai

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana yang diisyaratkan oleh agama dan kepercayaan para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa manakala ini dihubungkan dengan tujuan perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia tentunya untuk mencapai tujuan tersebut harus ada saling mempercayai satu sama lain dan saling pengertian yang mendalam antara suami isteri tersebut dan saling melayani baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan juga diatur tentang tata cara perceraian yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum dan alasan-alasan tertentu yang telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian dimaksud diatur di dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa mereka terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan telah dapat dibuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dimana dari kenyataan tersebut tentunya sangat sulit untuk mewujudkan keharmonisan dalam membina rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memberikan perhatian dan kasih sayang yang didasarkan oleh sikap saling mengasihi satu sama lain yang seharusnya dimiliki oleh pasangan rumah tangga dalam membentuk rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan kehidupan perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-16042013-0001 yang isinya menerangkan bahwa di Temanggung pada tanggal 15 April 2013 atas nama Novan Wijayanto dengan Tamar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dan bukti surat bertanda P-3 fotokopi Kartu Keluarga No. No.332305190610003 tanggal 16 - 05 - 2017 atas nama kepala Keluarga Novan Wijayanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Temanggung, sehingga Majelis Hakim berpendapat harus memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Temanggung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari penggugat tersebut dikabulkan maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor 3323-KW-16042013-0001 tertanggal 15 April 2013 atas nama **Novan Wijayanto (Penggugat)** dengan **Tamar (Tergugat)**, adalah sah dan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung agar putusan Perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.765.000,- ( tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Bangun Sagita Rambey,S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati,S.H.M.Hum dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati,S.H.M.Hum dan Sularko, S.H. masing-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Rohmat Untung sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Cahya Imawati,S.H.M.Hum

Bangun Sagita Rambey,SH.MH.

Sularko, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

Rohmat Untung

## Ongkos-ongkos :

- Pendaftaran.....	Rp.	30, 000,-
- Biaya proses.....	Rp.	75, 000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp	600,000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000.-
- Materai .....	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp	765.000.-

Terbilang : (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)